

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki potensi sebagai penerus cita-cita bangsa juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup antara manusia dengan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal, sejak dini anak harus ditanamkan nilai moral dan nilai hukum agar anak dalam kehidupan sehari-hari berpedoman pada aturan-aturan hukum sehingga mereka paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang akan diterimanya termasuk adanya sanksi pidana bilamana mereka melakukan perbuatan kriminal.

¹ Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masa anak-anak menjadi masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya karena anak seringkali berkeinginan melakukan suatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhannya, anak acapkali terpengaruh oleh lingkungan di mana anak tersebut bergaul dan bersosialisasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Hal inilah yang membuat kita seringkali menemukan adanya anak yang bermasalah dengan hukum, baik anak sebagai korban tindak pidana maupun khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi, anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya agar tidak mengganggu atau bahkan merusak masa pertumbuhan anak tersebut. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, sedapat mungkin hindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Proses peradilan pidana anak pada intinya sama dengan proses peradilan pidana bagi orang dewasa. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.³ Hal ini yang menjadi dasar dibentuknya sistem peradilan pidana anak.

Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁴

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau yang sering kita sebut sebagai "The Beijing Rules". Tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*).⁵

³ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 2.

⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: GENTA Publishing, hlm 1.

⁵ *Ibid*, hlm 2.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia selanjutnya meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang pada dasarnya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.

Selanjutnya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan terhadap anak. *Pertama*, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus. *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁶ Substansi yang diatur dalam pasal ini adalah mengenai bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 11.

Dalam prakteknya, sistem peradilan pidana anak ternyata menimbulkan efek negatif bagi anak. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversification*)⁷, sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRJJ (The Beijing Rules)*⁸ tersebut.

⁷ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm 4.

⁸ *Rule 11.1 SMRJJ* sebagai berikut. “*Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below.*”

(Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, sebagaimana dirujuk pada peraturan 14.1 di bawah ini).

Rule 11.2 SMRJJ sebagai berikut. “*The Police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases at their discretion, without recourse to formal hearings in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules.*”

(Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara remaja akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijakan (diskresi) mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini).

Rule 17.4 SMRJJ sebagai berikut. “*The competent authority shall have the power to discontinue the proceeding at any time.*”

(Pihak yang berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat), sebagaimana diambil dari https://www.google.com/search?q=the+beijing+rules+pdf&rlz=1C1CHBD_idID8561D860&oq=the+beijing+rules+pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.4104j0j7&sourcedid=chrome&ie=UTF-8# pada Sabtu, 10 Agustus 2019 pukul 12:10 WIB.

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi pada saat ini menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.⁹

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disingkat sebagai UU SPPA), maka penerapan diversifikasi dalam penyelesaian setiap perkara dengan pelaku anak-anak merupakan kewajiban bagi para aparat penegak hukum di setiap proses mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai tahap persidangan di pengadilan. Hal penanganan perkara pidana anak dengan mengutamakan diversifikasi sebagai kewajiban itu diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 7 UU SPPA. Dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.¹⁰

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menjadi pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum

⁹ Marlina, *Op. Cit.*, hlm 161.

¹⁰ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, hlm 36.

Anak sebagai aparat fungsional lembaga kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan proses diversi dengan metode pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan mengusahakan suasana kekeluargaan demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun yang berlaku bagi masing-masing institusi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Untuk mengimplementasikan proses diversi pada tingkat penuntutan, Jaksa Agung Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagai aturan internal yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kejaksaan.

Sebagaimana contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bernama Dahlia Saputri Binti Marjohan bersama dengan kakak kandungnya Dandi Saputra Bin Marjohan di Alfamart Desa Pendawa, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Keduanya dijerat Pasal 362 KUHP dan/atau Pasal 363 ke 4E jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1E KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sehubungan dengan usia Dahlia Saputri Binti Marjohan yang masih dikategorikan sebagai anak dan berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Penuntut Umum

melakukan proses penyelesaian tindak pidana pencurian tersebut dengan cara diversifikasi.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul “Penerapan Diversi Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?
2. Apa saja faktor penghambat dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan proses diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal;
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam menerapkan proses diversifikasi pada anak pelaku

¹¹ Berkas Perkara Nomor : BP/130/X/2018/RESKRIM Polres Tegal.

tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penerapan proses diversi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sambungan pemikiran bagi para pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penerapan proses diversi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang ingin mendalami ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua ini, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat dipecahkan bersama.

E. Terminologi

1. Diversi

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹²

Diversi (*diversion*) dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹³

2. Anak

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23

¹² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm 56.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, mengingat banyaknya definisi tentang anak dari berbagai perundang-undangan tersebut, yang dimaksud dengan anak dalam skripsi ini adalah anak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berumur di antara 12 (dua belas) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).¹⁴ Sebagaimana dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana (*dader*) terdiri dari pelaku/orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan

¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf> diakses pada Minggu, 01 Desember 2019 pukul 01:00 WIB.

pembantu (*medeplichtige*) terdiri dari pembantu pada saat perbuatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan.¹⁵

4. Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik adalah tindak pidana atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaarfeit*.¹⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁷

5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata “*adl*” Bahasa Arab. Dalam Bahasa Inggris disebut “*justice*” dan dalam Bahasa Latin yaitu “*justitia*”. Keadilan menurut hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.¹⁸

6. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

¹⁵ R. Sugiharto, *Hukum Pidana Positif dalam KUHP (PPD)-ppt*, Materi Kuliah Program S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

¹⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang: UNISSULA Press, hlm 72 dikutip dari Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang hlm 40.

¹⁷ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I Cetakan Keempat*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hlm 70.

¹⁸ http://etheses.uin-malang.ac.id/2249/5/08410016_Bab_2.pdf diakses pada Kamis, 12 Desember 2019 pukul 07:37 WIB.

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁹

7. Penuntutan

Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan pengertian penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.²⁰ Selanjutnya menurut Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berwenang melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum.

8. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana yang berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 16 Slawi, Kabupaten Tegal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan yaitu Kepala Sub

¹⁹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Redaksi Sinar Grafika, 2019, *Pasal 1 Angka 7 KUHAP Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 6.

Bagian Pembinaan (Kasubbagbin), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi Barang Bukti), serta unsur pelaksana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu dalam melakukan penelitian semata-mata menggambarkan tentang penerapan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana dengan

²¹ <http://eprints.ung.ac.id/2365/7/2013-1-74201-271409136-bab3-27072013040058.pdf> diunduh pada Senin, 20 Agustus 2019 pukul 07:05 WIB dikutip dari Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10

pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa bahan sekunder dan wawancara.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²² Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari lokasi penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan wawancara dengan pihak terkait mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi. Sedangkan data sekunder dapat berupa antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

²² <http://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/> diunduh pada Senin, 20 Agustus 2019 pukul 07:16 WIB.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
 - 10) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Diversi pada Tingkat Penuntutan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti :
- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang diversi dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
 - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan tentang diversi dan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1) Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian studi pustaka yaitu melalui pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.²³

2) Studi Dokumenter

Studi Dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴

Dalam skripsi ini, dokumen-dokumen yang didapat antara lain dapat berupa berkas perkara pidana, data-data yang berupa berkas administrasi perkara pidana anak ditingkat kejaksanaan, dan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri setempat.

3) Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode observasi

²³ Ristya Putri Asriyani, 2017, "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Pengadilan Negeri Semarang*", Skripsi, Program Saarljana Hukum UNISSULA Semarang.

²⁴ <https://adzelgar.wordpress.com/2009/02/02/studi-dokumen-dalam-penelitian-kualitatif/> diakses pada Senin, 25 November 2019 pukul 16:27 WIB.

sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian.²⁵ Terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis mengamati Ruang Diversi yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

4) Metode Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁶

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait yaitu Jaksa Penuntut Umum khususnya Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

e. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti

²⁵ <http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-metode-observasi-definisi.html> diakses pada Sabtu, 30 November 2019 pukul 23:13 WIB.

²⁶ <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/> diakses pada Sabtu, 30 November 2019 pukul 23:22 WIB.

sebagai satu kesatuan yang utuh dilanjutkan dengan membuat kesimpulan terakhir dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

f. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tegal, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 16 Slawi, Kabupaten Tegal. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena kasus yang penulis akan teliti berlokasi di wilayah Kabupaten Tegal, sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan hal-hal ini yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁷ <http://digilib.unila.ac.id/9407/12/BAB%20III.pdf> diakses pada Selasa, 26 November 2019 pukul 01:12 WIB.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Pengertian Anak, Pengertian Diversi, Pengertian Keadilan, Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penuntutan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP, Pengertian Pelaku Tindak Pidana, Pengertian Diversi dalam Perspektif Islam, dan Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana penerapan diversi pada anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan dan apa saja faktor yang dapat menghambat serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam menerapkan proses diversi dengan pendekatan keadilan

restoratif (*restorative justice*) pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.

Bab IV : Penutup

Memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran.